



**PENETAPAN**  
Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**KHUMAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Halmahera Gg.9, Rt.2, Rw.4, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 3 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LT-12072018-0008 Tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
2. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran tersebut nama pemohon semula tertulis dan terbaca KHUMAIDAH;
3. Bahwa kemudian pemohon ingin mengganti nama pemohon menjadi KHUMAIDI;
4. Bahwa untuk mengganti nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan;
5. Bahwa oleh karena pemohon ini untuk kepentingan pemohon sendiri, maka pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LT-12072018-0008 Tanggal 12 Juli 2018, yaitu nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca **KHUMAIDAH** diperbaiki menjadi **KHUMAIDI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada kutipan akte kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3575012509960002 atas nama KHUMAIDAH, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Kota Pasuruan, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3575-LT-12072018-0008 tanggal 12-07-2018, atas nama KHUMAIDAH, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3575010604160004 atas nama kepala keluarga SUNARIYA tanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-3** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MOCH. AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan dalam akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon mulai kecil adalah KHUMAI;D;
- Bahwa awalnya saat sedang mengurus Akte kelahiran, orang tuanya yaitu Bapak dari Pemohon yang mengurus, yang saat itu terjadi salah pengetikan dan sampai sekarang tidak diperbaiki;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut dalam perkara perdata maupun pidana;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan perbaikan penulisan tersebut semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya, dan demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

2. Saksi **MUKHTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan dalam akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon mulai kecil adalah KHUMAI;D;
- Bahwa awalnya saat sedang mengurus Akte kelahiran, orang tuanya yaitu Bapak dari Pemohon yang mengurus, yang saat itu terjadi salah pengetikan dan sampai sekarang tidak diperbaiki;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut dalam perkara perdata maupun pidana;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan perbaikan penulisan tersebut semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya, dan demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah KHUMAIDI, yang panggilannya adalah MAIDI;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut dalam persoalan perkara Perdata maupun Pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon itu hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan karena malu disangka nama KHUMAIDAH adalah nama perempuan;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon yang benar adalah KHUMAIDI, sedangkan yang telah diterbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah KHUMAIDAH;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3575-LT-12072018-0008 tanggal 12 Juli 2018, yaitu Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **KHUMAIDAH** diperbaiki menjadi **KHUMAIDI**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-3** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Pemohon berhak mengajukan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama tersebut demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, juga Pemohon tidak pernah tersangkut dalam persoalan perkara Perdata maupun Pidana, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang tujuan dari Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3575-LT-12072018-0008

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2018, yaitu Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **KHUMAIDAH** diperbaiki menjadi **KHUMAIDI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili dan berdasarkan Penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 8 Juni 2021**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Psr, tanggal 3 Juni 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **R O I H A H, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**R O I H A H, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.155.000,00</b> (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Psr